

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yang mana wilayah Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang memiliki kepala pemipin sendiri dibawah naungan pemimpin pusat. Permendagri 13 Tahun 2006 (dalam Permendagri, 2011) mengatakan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh Gubernur, Walikota, Bupati, dan perangkat daerah, pusat beri tugas kepada daerah dengan prinsip otonomi yang luas.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses aktivitas mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan keuangan. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 (dalam Permendagri, 2011) mengatakan bahwasanya pengelolaan tersebut berkaitan dengan kegiatan menerima, mengeluarkan, dan menggunakan dana daerah pada suatu daerah. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan tersebut, seperti merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan, pertanggungjawaban/akunntabilitas, dan pengawasan/mengawasi keuangan daerah, yang disusun berdasarkan kebutuhan yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai aturan, yaitu secara efisien, efektif, transparan, tertib, ekonomis, dan sesuai peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah itu berwujud anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah setiap pertengahan tahun

membuat APBD. APBD dibuat pada pertengahan tahun sebelumnya, dan dibutuhkan oleh daerah selama 1 tahun di tahun berikutnya, yang berlaku dari awal tahun sampai akhir tahun, yakni dari bulan januari sampai bulan desember. Perencanaan anggaran tersebut berisi tentang penetapan pendapatan/pemasukan daerah, belanja/pengeluaran daerah, dan pembiayaan daerah yang akan di terjadi di tahun berikutnya pada daerah tersebut

Pemerintah daerah diberikan anggaran oleh pemerintah pusat dengan nominal yang sangat besar, yakni mencapai lebih 700 triliun rupiah setiap tahunnya. Data mengenai anggaran yang pemerintah pusat berikan kepada daerah.

**Tabel 1.1** Dana Perimbangan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Perimbangan	813,0 T	762,5 T	785,7 T	799 T	814,7 T	857,6 T

Sumber : Kementerian keuangan (2023)

Anggaran pada tabel 1.1 digunakan untuk pelayanan publik dan infrastruktur pada daerah tersebut. Namun, besarnya nominal anggaran tersebut juga di khawatirkan akan terjadi kecurangan atau yang sekarang kita sering sebut *fraud*. *Indonesia Corruption Watch* (dalam Christian dan Veronica, 2022:91-102) mengatakan bahwa *Fraud* dilakukan dengan secara sadar ataupun tidak sadar, sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain atau organisasi. Seseorang bertindak curang atau *fraud* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rasa serakah untuk mengambil hak orang lain dan merasa bahwa hal itu benar, dan hal itu tentunya juga dilakukan dengan mencari kesempatan yang membuat aksinya berhasil.

Perlu adanya pencegahan *fraud* agar tidak semakin meluas. Pencegahan *fraud* juga harus ada campur tangan masyarakat agar berhasil dan *fraud* terminimalisir. Pemerintah menggunakan media sosial dalam melaporkan pengelolaan keuangan dan program-programnya, sedangkan masyarakatnya juga memanfaatkan sosial media untuk memantau laporan dan program pemerintahnya, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (Sumiaty, 2020:175-184). Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, seperti keterbukaan komunikasi, kompetensi badan pengawas dan moralitas individu. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan transparansi dan pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, pengawas yang berkompeten dan seseorang yang bermoral baik, sehingga kemungkinan akan sangat kecil untuk terjadi *fraud*.

Vausinas (dalam Elisabeth dan Simanjuntak, 2022:14-37) mengatakan bahwa *Fraud Hexagon Theory* menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yakni tekanan, kapabilitas, rasionalisasi, kerjasama, ego, dan peluang. Berdasarkan pada teori *Fraud Hexagon* yaitu kolusi dan kapabilitas, maka apabila tingkat keterbukaan komunikasi minim, maka akan terjadi *fraud*, karena apabila pemerintah daerah dan masyarakat tidak saling aktif dan terbuka, maka akan tingkat persekongkolan (kolusi) antar para pelaku *fraud* sangat tinggi untuk memanipulasi laporan keuangan dan akan ada kesempatan (peluang) dalam melakukan *fraud*. Berdasarkan pada teori *Fraud Hexagon*, yaitu peluang (*Opportunity*), maka apabila kompetensi badan pengawas daerah minim

dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja pemerintah daerah, maka akan terjadi *fraud*, karena seseorang memiliki peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan teori *Fraud Hexagon*, apabila moralitas individu buruk dan tidak jujur, maka akan terjadi *fraud*, karena seseorang mempunyai moralitas yang buruk dan tidak jujur, maka tingkat ego atau keserakahannya (ego) sangat tinggi dan akan mudah untuk melakukan *fraud*.

Supriyono (dalam Jupri Berutu et al, 2022:81) mengatakan bahwa *Behavioral accounting Theory* atau teori keperilakuan menjelaskan tentang analisis perilaku manusia terhadap perusahaannya, tugasnya, dan rekan kerjanya, dan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, serta strategi untuk memperbaiki perilaku yang dianggap buruk dan merugikan. Berdasarkan teori *Behavioral accounting*, maka akuntansi keperilakuan berperan menganalisis perilaku manusia, apabila manusia itu berbuat curang, akuntansi keperilakuan akan mencari tau faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* dan mencari strategi agar dapat meminimalisir. Berdasarkan teori *Behavioral Accounting*, apabila terjadi *fraud* maka keterbukaan komunikasi yaitu transparansinya pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dijadikan strategi agar *fraud* dapat terminimalisir. Berdasarkan teori *Behavioral Accounting*, apabila terjadi *fraud* maka kompetensi badan pengawas yaitu pegawai yang berkompeten, fasilitas yang memadai, serta disiplin dalam meriview kinerja pemerintah, dijadikan strategi agar *fraud* dapat terminimalisir. Berdasarkan teori *Behavioral Accounting*,

apabila terjadi *fraud* maka moralitas individu yaitu seseorang yang memiliki moral yang baik, jujur, disiplin, dan setia pada perusahaan, dijadikan strategi agar *fraud* dapat terminimalisir.

Keterbukaan komunikasi dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Sumiaty (2020:175-184) disampaikan bahwa keterbukaan komunikasi sangat berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, keterbukaan komunikasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan masyarakatnya juga ikut andil dalam kegiatan program yang diadakan oleh pemerintah dan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, maka *fraud* akan terminimalisir.

Kompetensi badan pengawas sebagai upaya kedua dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Indonesia et al (2022:119-130) dalam penelitian itu disampaikan bahwa kompetensi badan pengawas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan ketat, dan fasilitas yang ada pada instansi badan pengawas memadai, serta para pengawas berkomitmen untuk terus jujur dan mampu dalam menyelidiki keakuratan laporan kesesuaian program/proyek yang dikerjakan, maka pencegahan *fraud* akan berhasil dan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah akan terminimalisir.

Moralitas individu juga sebagai upaya ketiga dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Evia Lestari dan Ayu (2021:101-116) yang mengatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, apabila pemerintah, pengawas, dan masyarakat, serta pihak lain yang terlibat dengan pemerintahan itu dapat memiliki moral/sikap yang baik dan jujur, maka akan timbul rasa kesadaran bahwa *fraud* akan sangat merugikan daerah dan negara. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Putu Feny (2017) yang menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan komunikasi, kompetensi badan pengawas dan moralitas individu memiliki peran dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah, partisipasi masyarakat, badan pengawas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi, dan seseorang memiliki moralitas yang baik, maka pencegahan *fraud* dapat terlaksana dan *fraud* dapat terminimalisir.

Kabupaten Sumenep merupakan pemerintah daerah yang ada terletak di Pulau Madura paling ujung, di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sumenep memiliki 332 desa, 27 kecamatan, dan luas keseluruhan wilayah mencapai 2.093.47 Km persegi (Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2022). Menurut BPS Jawa Timur, 2023 menyatakan bahwa Sumenep mempunyai jumlah penduduk 1.143.295 jiwa.

APBD pada Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2** APBD Kabupaten Sumenep

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>
2020	2.407.651.810.511	2.722.741.839.383
2021	2.311.242.385.198	2.474.462.781.691
2022	2.349.231.639.361	2.644.247.005.822
2023	2.420.643.286.694	2.632.136.456.892
2024	2.435.125.427.448	2.695.937.486932

Sumber : Kementerian Keuangan Indonesia (2023)

Anggaran pada tabel 1.2 digunakan untuk pelayanan publik dan infrastruktur pada Kabupaten Sumenep, sehingga rakyat Sumenep dapat merasakan kesejahteraan tanpa adanya kecurangan. Namun, di Kabupaten Sumenep masih banyak terjadi kasus kecurangan. Contoh kasus *fraud* Pada Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan PT Sumekar mengadakan pembelian kapal dengan nilai pagu 8 miliar kepada direktur dan komisaris penyedia kapal, terdapat 4 tersangka dalam kasus ini. Kapal tersebut direncanakan akan digunakan untuk angkutan perintis kepulauan rute Kalianget, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Tanjung Wangi. Namun hingga saat ini kapal tersebut tidak ada wujudnya, sedangkan uangnya juga tidak kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saya tertarik ingin melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, dengan judul “Pengaruh Keterbukaan Komunikasi, Kompetensi Badan pengawas, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)". Pemilihan objek pada Kabupaten Sumenep dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Dan juga karena anggaran daerah yang diberikan pemerintah pusat ke daerah nominalnya sangat tinggi, sehingga anggaran yang besar itu dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan (*fraud*). Serta alasan ketiga yaitu dikarenakan banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan teori yang paling terbaru yaitu teori *Fraud Hexagon*, yang diciptakan oleh Geor L. Vousinas pada tahun 2019. Sejauh ini peneliti belum menemukan teori terbaru tersebut dalam penelitian para peneliti terdahulu, melainkan mereka menggunakan teori yang lama seperti teori Teori *Fraud Triangle* atau teori lainnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah keterbukaan komunikasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah?
- b. Apakah kompetensi badan pengawas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah?
- c. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap positif pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh positif keterbukaan komunikasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah
- b. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi badan pengawas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah
- c. Untuk mengetahui pengaruh positif moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Kontribusi teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat terhadap semua pihak baik bagi sebuah instansi, akademik, ataupun masyarakat umum. Dan juga bisa menjadi pengetahuan konseptual maupun bukti empiris tentang pengaruh keterbukaan komunikasi, kompetensi badan pengawas, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

- b. Kontribusi praktis

Manfaat kontribusi praktis ini ditujukan kepada pemerintah daerah dan peneliti berikutnya. Harapannya penelitian ini dapat menjadi informasi evaluasi bagi pemerintah daerah tentang pencegahan *fraud* dan faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*. Serta bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan informasi mengenai pencegahan *fraud* dan faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentang beberapa faktor pengaruh pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah, penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada Maret sampai April 2024.

